



SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pемbiayaan penyelenggaraan pelatihan, perlu menetapkan rincian biaya pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan;
b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
 9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
 10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124);
 11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas rincian anggaran biaya:

- a. pelatihan struktural kepemimpinan yang terdiri atas:
 1. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I;
 2. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 3. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 4. pelatihan kepemimpinan pengawas; dan
- b. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

Pasal 3

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan pelatihan struktural kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RENI SUZANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,


TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RINCIAN BIAYA PELATIHAN STRUKTURAL
KEPIMPINAN DAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL TINGKAT I BLENDED LEARNING

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 216,500,000
1.	Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 211,700,000
a.	Pembelajaran Klasikal 1				Rp 23,700,000
1)	Penceramah				
a)	Ceramah Isu Aktual dalam Kepemimpinan Kolaboratif	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
b)	Ceramah Etika dan Integritas	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
c)	Ceramah Isu Strategis Kebijakan	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 1,000,000	Rp 12,000,000
2)	Pengajar				
a)	Overview Kebijakan Pelatihan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200,000	Rp 1,200,000
b)	Agenda I : Mengelola Diri				
c)	Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	1 orang x 6 JP	OJP	6 Rp 300,000	Rp 1,800,000
d)	Overview Pembelajaran Agenda I Mengelola Diri	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 300,000	Rp 900,000
e)	Overview Pembelajaran Agenda II Pengelolaan Kebijakan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 300,000	Rp 900,000
f)	Overview Pembelajaran Agenda III Pengelolaan Perubahan Kolaboratif	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 300,000	Rp 900,000
b.	Pembelajaran E-learning				Rp 35,000,000
1)	Pengajar				
a)	Agenda I : Mengelola Diri				
b)	Pembelajaran Agenda I	4 orang x 5 JP	OJP	20 Rp 200,000	Rp 4,000,000
c)	Agenda II : Pengelolaan Kebijakan				
d)	Pembelajaran Agenda II	4 orang x 5 JP	OJP	20 Rp 200,000	Rp 4,000,000
e)	Agenda III : Pengelolaan Perubahan Kolaboratif				
f)	Pembelajaran Agenda III	4 orang x 5 JP	OJP	20 Rp 200,000	Rp 4,000,000
g)	Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Kolaboratif				
h)	(1) Benchmarking Kebijakan				
i)	- Pembekalan Benchmarking Kebijakan	1 orang x 2 JP	OJP	2 Rp 200,000	Rp 400,000
j)	(2) Pengantar Policy Brief	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 200,000	Rp 2,400,000
k)	(3) Pembimbingan Policy Brief	4 orang x 6 JP	OJP	24 Rp 200,000	Rp 4,800,000
l)	(4) Konsep Proyek Perubahan	4 orang x 5 JP	OJP	20 Rp 200,000	Rp 4,000,000
m)	(5) Merancang Proyek Perubahan	4 orang x 3 JP	OJP	12 Rp 200,000	Rp 2,400,000
2)	Pembimbing (Coach)				
a)	Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan				
b)	- Coach	5 orang x 9 JP	OJP	45 Rp 200,000	Rp 9,000,000
c.	Pembelajaran Klasikal 2				Rp 108,700,000
1)	Penceramah				
a)	Ceramah Kerangka Manajemen Kebijakan Publik	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
b)	Ceramah Benchmarking	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
c)	Ceramah Benchmarking Kebijakan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
d)	Ceramah Pembahasan Policy Brief	3 orang x 3 JP	OJP	9 Rp 1,000,000	Rp 9,000,000
e)	Ceramah Seminar Nasional Policy Brief	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
2)	Pengajar				
a)	Agenda II : Pengelolaan Kebijakan				
b)	- Pembelajaran Agenda II	1 orang x 8 JP	OJP	8 Rp 200,000	Rp 1,600,000
c)	Agenda III : Pengelolaan Perubahan Kolaboratif				
d)	Pembelajaran Agenda III	1 orang x 8 JP	OJP	8 Rp 200,000	Rp 1,600,000
e)	Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Kolaboratif				
f)	(1) Benchmarking Kebijakan				
g)	- Penjelasan Pelaksanaan Benchmarking Kebijakan	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200,000	Rp 1,200,000
h)	- Benchmarking Kebijakan	5 orang x 33 JP	OJP	165 Rp 200,000	Rp 33,000,000
i)	- Berbagi Pengalaman Kepemimpinan Hasil Benchmarking	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200,000	Rp 600,000
j)	(2) Revisi Policy Brief	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200,000	Rp 2,400,000
k)	(3) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200,000	Rp 600,000
3)	Pembimbing (Coach and Mentor)				
a)	Pembimbingan Policy Brief				
b)	- Coach	2 orang x 3 JP	OJP	6 Rp 200,000	Rp 1,200,000
c.)	Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan				
d.)	- Coach	5 orang x 12 JP	OJP	60 Rp 200,000	Rp 12,000,000
4)	Penguji (Tim Evaluator)				
a)	Seminar Rancangan Proyek Perubahan				
b)	(1) Coach (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200,000	Rp 7,000,000
c)	(2) Mentor (35 orang x 1 JP)	35 orang x 1 JP	OJP	35 Rp 300,000	Rp 10,500,000
d)	(3) Penguji (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200,000	Rp 7,000,000
5)	Penguji (Tim Evaluator)				
a)	Seminar Policy Brief				
b)	(1) Coach (2 orang x 6 JP)	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 200,000	Rp 2,400,000
c)	(2) Penguji (2 orang x 6 JP)	2 orang x 6 JP	OJP	12 Rp 300,000	Rp 3,600,000
d.	Pembelajaran Klasikal 3				Rp 44,300,000
1)	Penceramah				
a)	Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
2)	Pengajar				
a)	Sosiometri dan feedback Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200,000	Rp 600,000
b)	Pembimbingan Laporan Proyek Perubahan (Coach)	5 orang x 12 JP	OJP	60 Rp 200,000	Rp 12,000,000
3)	Penguji (Tim Evaluator)				
a)	Evaluasi Penguasaan Konsep Kepemimpinan Kolaboratif				
b)	Evaluasi Akademik	1 orang x 3 JP	OJP	3 Rp 200,000	Rp 600,000
c.)	Seminar Laporan Proyek Perubahan				
d.)	(1) Coach (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200,000	Rp 7,000,000
e.)	(2) Mentor (35 orang x 1 JP)	35 orang x 1 JP	OJP	35 Rp 300,000	Rp 10,500,000
f.)	(3) Penguji (5 orang x 7 JP)	5 orang x 7 JP	OJP	35 Rp 200,000	Rp 7,000,000
d.)	c) Pameran Proyek Perubahan				
d.)	(1) Penguji (3 orang x 6 JP)	3 orang x 6 JP	OJP	18 Rp 200,000	Rp 3,600,000
d.)	Instruktur Senam	1 orang x 12 kali	OK	12 Rp 400,000	Rp 4,800,000
2.					

II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1 Rp	1,383,220,000	Rp 1,383,220,000
Rincian anggaran biaya pelatihan untuk belanja lain-lain yang antara lain: pengadaan ATK, Pencetakan STTPP, PIN, Medali, Piagam, pengadaan buku referensi, penggandaan/ <i>fotocopy</i> , konsumsi, binatu, pameran inovasi, <i>training kit</i> , transpor lokal penyelenggaraan, perjalanan dinas (perjalanan dinas penceramah, tenaga pengajar, penyelenggara), tiket BM untuk peserta dan pendamping, pengiriman surat, uang saku perjalan dinas <i>benchmarking</i> untuk pendamping, <i>benchmarking</i> , sewa bus, pengembangan kepemimpinan kolaboratif, biaya pengiriman dokumen, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya, dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan yang penetapannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja.					
JUMLAH					Rp 1,599,720,000
SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =			Rp 1,599,720,000 : 35 Peserta =	Rp 45,706,286	

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 114 (seratus empat belas) hari atau 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) jam pelajaran (JP), 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit) yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran klasikal 25 (dua puluh lima) hari pelatihan terbagi dalam:
 - 1. 20 (dua puluh) hari pembelajaran di tempat pelatihan; dan
 - 2. 5 (lima) hari pembelajaran di tempat *benchmarking*,
 - b. pembelajaran *distance learning* melalui:
 - 1. *e-learning* setara 15 (lima belas) hari kerja atau 43 (empat puluh tiga) JP *synchronous* dan 98 (sembilan puluh delapan) JP *asynchronous*; dan
 - 2. pembelajaran mandiri setara 11 (sebelas) hari pelatihan di tempat kedudukan peserta atau 59 (lima puluh sembilan) JP *asynchronous*,
 - d. melalui pembelajaran aktualisasi kepemimpinan di tempat kerja yang terdiri atas:
 - 1. *off campus* I (pembangunan komitmen bersama) setara 3 (tiga) hari kalender atau 27 (dua puluh tujuh) JP; dan
 - 2. *off campus* II (aktualisasi Kepemimpinan Kolaboratif di Instansi Pemerintah asal Peserta) setara 60 (enam puluh) hari kalender atau 540 (lima ratus empat puluh) JP.
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan secara terintegrasi kepada peserta dalam bentuk pilihan ganda, essai dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Pengujii setara dengan 3 (tiga) JP secara klasikal; dan Hasil penilaian pengujii evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian anggaran biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal.
- Volume pendamping dan widyaiswara untuk *benchmarking* dapat menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan selama tidak melebihi pagu
- Besaran honorarium Pengajar dan penceramah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Dalam hal penceramah tidak hadir, maka JP penceramah dapat dialihkan ke JP pengajar.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.

B. RINCIAN ANGGRAN BIAYA PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL TINGKAT II *BLENDED LEARNING*

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 298,600,000
1.	Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 293,800,000
	Pengajar dan Penceramah				Rp 293,800,000
1)	Pembelajaran klasikal I				
	a) Pengampu Materi <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan dan Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	b) Pengampu Materi Dinamika Kelompok	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	c) Penceramah				
	(1) Isu Aktual dalam Kepemimpinan Strategis	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	(2) Isu Strategis : Integritas Kepemimpinan	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	(3) Energi Kepemimpinan	1 orang x	6 JP	OJP	6 Rp 1,000,000 Rp 6,000,000
	(4) Isu Strategis : Kebijakan Nasional	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	(5) Isu Strategis : Kepemimpinan Kewirausahaan	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	(6) Isu Strategis : Tema PKN	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
2)	Pembelajaran secara <i>Synchronous</i>				
	a) Pengampu Materi Agenda I : Mengelola Diri				
	(1) Pembelajaran Agenda I	4 orang x	8 JP	OJP	32 Rp 200,000 Rp 6,400,000
	b) Pengampu Materi Agenda II : Kepemimpinan Strategis				
	(1) Pembelajaran Agenda II	4 orang x	11 JP	OJP	44 Rp 200,000 Rp 8,800,000
	c) Pengampu Materi Agenda III : Manajemen Strategis				
	(1) Pembelajaran Agenda III	4 orang x	11 JP	OJP	44 Rp 200,000 Rp 8,800,000
	d) Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan Strategis				
	(1) Visitasi Agenda				
	(a) Pengajar Internal	4 orang x	6 JP	OJP	24 Rp 200,000 Rp 4,800,000
	(2) Pembuatan <i>Policy Brief</i>	4 orang x	6 JP	OJP	24 Rp 200,000 Rp 4,800,000
	(3) Pembekalan Visitasi Kepemimpinan Nasional	4 orang x	6 JP	OJP	24 Rp 200,000 Rp 4,800,000
	(4) Penjelasan Konsep Proyek Perubahan	4 orang x	9 JP	OJP	36 Rp 200,000 Rp 7,200,000
	(5) Penjelasan Merancang Proyek Perubahan	4 orang x	7 JP	OJP	28 Rp 200,000 Rp 5,600,000
	(6) Pembekalan Pembangunan Komitmen Bersama	4 orang x	3 JP	OJP	12 Rp 200,000 Rp 2,400,000
	e) Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) Coach	6 orang x	20 JP	OJP	120 Rp 200,000 Rp 24,000,000
	f) Penceramah				
	(1) Visitasi Agenda	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 1,000,000 Rp 6,000,000
3)	Pembelajaran klasikal II				
	a) Pengampu Materi Agenda I : Mengelola Diri				
	(1) Pendalaman Pembelajaran Agenda I	2 orang x	2 JP	OJP	4 Rp 200,000 Rp 800,000
	b) Pengampu Materi Agenda II : Kepemimpinan Strategis				
	(1) Pendalaman Pembelajaran Agenda II	2 orang x	2 JP	OJP	4 Rp 200,000 Rp 800,000
	c) Pengampu Materi Agenda III : Manajemen Strategis				
	(1) Pendalaman Pembelajaran Agenda III	2 orang x	2 JP	OJP	4 Rp 200,000 Rp 800,000
	d) Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				
	(1) Pembuatan <i>Policy Brief</i>	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	(2) Penjelasan Pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	(3) Visitasi Kepemimpinan Nasional				
	(a) Pengajar Internal	4 orang x	25 JP	OJP	100 Rp 200,000 Rp 20,000,000
	(b) Pengajar Eksternal	32 orang x	2 JP	OJP	64 Rp 300,000 Rp 19,200,000
	(4) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	e) Evaluasi Akademik				
	(1) Evaluasi Akademik	2 orang x	3 JP	OJP	6 Rp 200,000 Rp 1,200,000
	f) Pembimbingan Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) Coach	6 orang x	6 JP	OJP	36 Rp 200,000 Rp 7,200,000
	g) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				
	(1) Mentor	60 orang x	1 JP	OJP	60 Rp 300,000 Rp 18,000,000
	(2) Coach	6 orang x	10 JP	OJP	60 Rp 200,000 Rp 12,000,000
	(3) Penguji	6 orang x	10 JP	OJP	60 Rp 200,000 Rp 12,000,000
	h) Penceramah				
	(1) Isu Strategis : Tema Visitasi Kepemimpinan Nasional	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	(1) Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN)	5 orang x	6 JP	OJP	30 Rp 1,000,000 Rp 30,000,000
4)	Pembelajaran klasikal III				
	a) Pengampu Materi Agenda IV : Aktualisasi Kepemimpinan				
	(1) Berbagi Pengalaman Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional dan Penilaian <i>Policy Brief</i>	2 orang x	6 JP	OJP	12 Rp 200,000 Rp 2,400,000
	b) Pembimbingan Proyek Perubahan				
	(1) Coach	6 orang x	9 JP	OJP	54 Rp 200,000 Rp 10,800,000
	c) Seminar Proyek Perubahan				
	(1) Mentor	60 orang x	1 JP	OJP	60 Rp 300,000 Rp 18,000,000
	(2) Coach	6 orang x	10 JP	OJP	60 Rp 200,000 Rp 12,000,000
	(3) Penguji	6 orang x	10 JP	OJP	60 Rp 200,000 Rp 12,000,000
	d) Penceramah				
	(1) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang x	3 JP	OJP	3 Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
2.	Instruktur Semar				
				Paket	1 Rp 1,078,100,000 Rp 1,078,100,000
II.	LAIN - LAIN *				
	Rincian biaya pelatihan untuk belanja lain-lain yang antara lain : pengadaan ATK, Pencetakan STTPP, PIN, Medali, Piagam, pengadaan buku referensi, penggandaan /fotocopy/, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, transport lokal penyelenggaraan , perjalanan dinas (penceramah, uang harian/saku VKN untuk pendamping), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barjas, konsumsi rapat penyelenggaraan, sewa kendaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya VKN. Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas penceramah, penyelenggara dan advance serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan yang penetapannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja.				
	JUMLAH				Rp 1,376,700,000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =				Rp 22,945,000
					Rp 1,376,700,000 : 60 Peserta =

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 107 (seratus tujuh) hari atau 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) jam pelajaran (JP), 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh limat) menit yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran klasikal 14 (empat belas) hari pelatihan terbagi dalam:
 - 1.10 (sepuluh) hari pembelajaran di tempat pelatihan; dan
 - 2. 4 (empat) hari pembelajaran di tempat visitasi kepemimpinan nasional,
 - b. pembelajaran *distance learning* melalui:
 - 1. *e-learning* setara 21 (dua puluh satu) hari kerja atau 90 (sembilan puluh) JP *synchronous* dan pembelajaran 84 (delapan puluh empat) jam pelajaran *asynchronous*; dan
 - 2. pembelajaran mandiri setara 9 (sembilan) hari pelatihan di tempat kedudukan peserta atau 57 (lima puluh tujuh) JP *asynchronous*,
 - d. melalui pembelajaran aktualisasi kepemimpinan pelayanan di tempat kerja yang terdiri atas:
 - 1. *off campus* I (pembangunan komitmen bersama) setara 3 (tiga) hari kalender atau 27 (dua puluh tujuh) JP; dan
 - 2. *off campus* II (aktualisasi Kepemimpinan Pelayanan di Instansi Pemerintah asal Peserta) setara 60 (enam puluh) hari kalender atau 540 (lima ratus empat puluh) JP.
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan secara terintegrasi kepada peserta dalam bentuk essai dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Pengisi setara dengan 3 (tiga) JP secara klasikal; dan Hasil penilaian pengisi evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- Jumlah peserta paling banyak 60 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan penyelenggaraan diklat di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian biaya Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar dan Penceramah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

- Kegiatan Ceramah Isu Strategis: Tema PKN (3 JP) bisa dilaksanakan di salah satu hari pembelajaran (Hari ke-3 saat Pembelajaran Klasikal atau Hari ke-20 saat Pembelajaran *E-Learning*)

C. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BLENDED LEARNING

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 152,800,000
	1. Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning				Rp 21,800,000
	a. Pembelajaran Agenda secara Synchronous				Rp 21,800,000
	1) Pengampu Materi Overview Kebijakan Pelatihan dan Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	2 klmp	x 2 JP	OJP 4	Rp 200,000 Rp 800,000
	2) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I	4 klmp	x 4 JP	OJP 16	Rp 200,000 Rp 3,200,000
	3) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II	4 klmp	x 6 JP	OJP 24	Rp 200,000 Rp 4,800,000
	4) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III	4 orang	x 9 JP	OJP 36	Rp 200,000 Rp 7,200,000
	5) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda IV				
	(a) Konsepsi Pembelajaran Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang	x 5 JP	OJP 5	Rp 200,000 Rp 1,000,000
	(b) Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 klmp	x 3 JP	OJP 12	Rp 200,000 Rp 2,400,000
	(c) Penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 klmp	x 3 JP	OJP 12	Rp 200,000 Rp 2,400,000
	2. Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasikal				Rp 129,400,000
	a. Penceramah				Rp 29,000,000
	1) Isu Strategis dan Kepemimpinan Kinerja Organisasi	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	2) Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila dan Integritas	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	3) Manajemen Perubahan Sektor Publik	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	4) Manajemen Kinerja	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	5) Studi Lapangan Kinerja Organisasi	7 orang	x 2 JP	OJP 14	Rp 1,000,000 Rp 14,000,000
	6) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 1,000,000 Rp 3,000,000
	b. Pengajar				Rp 100,400,000
	1) Pengampu Materi				
	a) Dinamika Kelompok	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 200,000 Rp 600,000
	b) Overview Kebijakan Pelatihan dan Pengecekan Kegiatan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	2 orang	x 1 JP	OJP 2	Rp 200,000 Rp 400,000
	c) Pembelajaran Agenda I	1 orang	x 12 JP	OJP 12	Rp 200,000 Rp 2,400,000
	d) Pembelajaran Agenda II	1 orang	x 21 JP	OJP 21	Rp 200,000 Rp 4,200,000
	e) Pembelajaran Agenda III	1 orang	x 33 JP	OJP 33	Rp 200,000 Rp 6,600,000
	f) Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 200,000 Rp 600,000
	g) Studi Lapangan Kinerja Organisasi				
	- Pengajar Internal	2 orang	x 20 JP	OJP 40	Rp 200,000 Rp 8,000,000
	- Pengajar Eksternal	7 orang	x 2 JP	OJP 14	Rp 300,000 Rp 4,200,000
	- Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi	1 orang	x 9 JP	OJP 9	Rp 200,000 Rp 1,800,000
	h) Evaluasi Akademik	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 200,000 Rp 600,000
	i) Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 orang	x 9 JP	OJP 36	Rp 200,000 Rp 7,200,000
	j) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
	k) - Mentor	40 orang	x 1 JP	OJP 40	Rp 300,000 Rp 12,000,000
	- Coach	4 orang	x 10 JP	OJP 40	Rp 200,000 Rp 8,000,000
	- Penguji	4 orang	x 10 JP	OJP 40	Rp 200,000 Rp 8,000,000
	l) Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	1 orang	x 3 JP	OJP 3	Rp 200,000 Rp 600,000
	m) Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	4 orang	x 9 JP	OJP 36	Rp 200,000 Rp 7,200,000
	n) Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi				
	- Mentor	40 orang	x 1 JP	OJP 40	Rp 300,000 Rp 12,000,000
	- Coach	4 orang	x 10 JP	OJP 40	Rp 200,000 Rp 8,000,000
	- Penguji	4 orang	x 10 JP	OJP 40	Rp 200,000 Rp 8,000,000
	3. Instruktur Senam	1 orang	x 4 Kali	OK 4	Rp 400,000 Rp 1,600,000
II	LAIN-LAIN*			Paket 1	Rp 527,200,000 Rp 527,200,000
	Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang antara lain: pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan STTPP), penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja.				
	JUMLAH				Rp 680,000,000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG			680,000,000 : 40 orang	Rp 17,000,000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 105 (seratus lima) hari atau 908 (sembilan ratus delapan) jam pelajaran (JP), 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh limat) menit yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran klasikal 18 (delapan belas) hari pelatihan terbagi dalam:
 1. 14 hari pembelajaran di tempat pelatihan; dan
 2. 4 hari pembelajaran di tempat studi lapangan kinerja organisasi,
 - b. pembelajaran *distance learning* melalui:
 1. *e-learning* setara 13 (tiga belas) hari pelatihan atau 32 (tiga puluh dua) JP *synchronous* dan pembelajaran 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran *asynchronous*; dan
 2. pembelajaran mandiri setara 11 (sebelas) hari pelatihan di tempat kedudukan peserta atau 66 (enam puluh enam) JP *asynchronous*,
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan secara terintegrasi kepada peserta dalam bentuk pilihan ganda, essai dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Pengaji setara dengan 3 (tiga) JP secara klasikal; dan Hasil penilaian pengaji evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Kegiatan seminar rancangan aksi perubahan dilaksanakan oleh coach, mentor, dan pengaji. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Pengaji berperan memberikan masukan konstruktif ; Mentor melaksanakan tugas pembimbingan pelaksanaan aksi perubahan dan memberikan testimoni kemanfaatan atau kebutuhan terhadap aksi perubahan peserta.
- Kegiatan seminar aksi perubahan dilaksanakan oleh coach, mentor, dan pengaji. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Pengaji berperan memberikan masukan konstruktif dan tindaklanjut hasil keberlangsungan aksi perubahan; Mentor melaksanakan tugas pembimbingan pelaksanaan aksi perubahan dan memberikan testimoni capaian dan manfaat serta keberlangsungan kegiatan aksi perubahan peserta.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
- Besaran honorarium Pengajar dan penceramah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

D. RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS *BLENDED LEARNING*

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH		
I	HONORARIUM AKADEMIS				Rp 152,200,000		
	1. Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning				Rp 20,400,000		
	a. Pembelajaran Agenda secara <i>Synchronous</i>				Rp 20,400,000		
	1) Overview Kebijakan Pelatihan dan Penjelasan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	1 orang	x 2 JP	OJP	2	Rp 200,000	Rp 400,000
	2) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I	4 klmp	x 4 JP	OJP	16	Rp 200,000	Rp 3,200,000
	3) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II	4 klmp	x 6 JP	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
	4) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III	4 klmp	x 9 JP	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	5) Pengampu Materi Pembelajaran Agenda IV						
	a) Konsepsi Pembelajaran Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang	x 4 JP	OJP	4	Rp 200,000	Rp 800,000
	b) Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	4 klmp	x 3 JP	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	c) Penyusunan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	4 klmp	x 2 JP	OJP	8	Rp 200,000	Rp 1,600,000
	2. Honor Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasikal				Rp 130,200,000		
	a. Penceramah				Rp 29,000,000		
	1) Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	2) Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	3) Berpikir Kreatif dalam Pelayanan	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	4) Studi Lapangan Pelayanan Publik	7 orang	x 2 JP	OJP	14	Rp 1,000,000	Rp 14,000,000
	5) Manajemen Mutu	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	6) Kebijakan dan Tindak Lanjut Hasil Pelatihan	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 1,000,000	Rp 3,000,000
	b. Pengajar				Rp 101,200,000		
	1) Pengampu Materi						
	a) Overview Kebijakan Pelatihan dan Pengecekan Kegiatan Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	1 orang	x 1 JP	OJP	1	Rp 200,000	Rp 200,000
	b) Dinamika Kelompok	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	c) Pembelajaran Agenda I	1 orang	x 12 JP	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	d) Pembelajaran Agenda II	1 orang	x 26 JP	OJP	26	Rp 200,000	Rp 5,200,000
	e) Pembelajaran Agenda III	1 orang	x 33 JP	OJP	33	Rp 200,000	Rp 6,600,000
	f) Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	g) Studi Lapangan Pelayanan Publik						
	- Pengajar Internal	2 orang	x 20 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	- Pengajar Eksternal	7 orang	x 2 JP	OJP	14	Rp 300,000	Rp 4,200,000
	- Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Pelayanan Publik	1 orang	x 9 JP	OJP	9	Rp 200,000	Rp 1,800,000
	h) Evaluasi Akademik	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	i) Pembimbingan Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	j) Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik						
	- Mentor	40 orang	x 1 JP	OJP	40	Rp 300,000	Rp 12,000,000
	- Coach	4 orang	x 10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	- Penguiji	4 orang	x 10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	k) Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	1 orang	x 3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	l) Pembimbingan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	4 orang	x 9 JP	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	m) Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik						
	- Mentor	40 orang	x 1 JP	OJP	40	Rp 300,000	Rp 12,000,000
	- Coach	4 orang	x 10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	- Penguiji	4 orang	x 10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	3. Instruktur Senam	1 orang	x 4 Kali	OK	4	Rp 400,000	Rp 1,600,000
II	LAIN-LAIN*			Paket	1	Rp 433,520,000	Rp 433,520,000
	Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang antara lain : pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan STTPP), penggandaan / <i>fotocopy</i> , konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja.						
	JUMLAH					Rp 585,720,000	
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG					585,720,000 : 40 orang	Rp 14,643,000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 104 (seratus empat) hari atau 905 (sembilan ratus lima) jam pelajaran (JP), 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh limat) menit yang terdiri atas:
- a. pembelajaran klasikal 18 (delapan belas) hari pelatihan terbagi dalam:
 1. 14 hari pembelajaran di tempat pelatihan;
 2. 4 hari pembelajaran di tempat studi lapangan pelayanan publik,
- b. pembelajaran *distance learning* melalui:
 1. e-learning setara 12 (dua belas) hari pelatihan atau 30 (dua puluh delapan) JP *synchronous* dan pembelajaran 66 (enam puluh enam) jam pelajaran *asynchronous*; dan
 2. pembelajaran mandiri setara 11 (sebelas) hari pelatihan di tempat kedudukan peserta atau 66 (enam puluh enam) JP *asynchronous*,
- c. pembelajaran aktualisasi kepemimpinan di tempat kerja yang terdiri dari:
 1. off campus I (pembangunan komitmen bersama) setara 3 (tiga) hari kalender atau 27 (dua puluh tujuh) JP; dan
 2. off campus II (aktualisasi kepemimpinan pelayanan) setara 60 (enam puluh) hari kalender atau 540 (lima ratus empat puluh) JP.
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan secara terintegrasi kepada peserta dalam bentuk pilihan ganda, essai dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Penguiji setara dengan 3 (tiga) JP secara klasikal; dan Hasil penilaian penguiji evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Kegiatan seminar rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik dilaksanakan oleh coach, mentor, dan penguiji. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Penguiji berperan memberikan masukan konstruktif dan tindaklanjut hasil keberlangsungan aksi perubahan; Mentor melaksanakan tugas pembimbingan pelaksanaan aksi perubahan dan memberikan testimoni capaian dan manfaat serta keberlangsungan kegiatan aksi perubahan peserta.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP LAN, penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Besaran honorarium Pengajar dan penceramah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

NO.	URAIAN KEGIATAN					SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN								Rp 94,800,000
	1. Honorarium Tenaga Pelatihan Pembelajaran E-Learning								Rp 43,000,000
a.	Pembelajaran Agenda secara <i>Synchronous</i>								Rp 13,600,000
1)	Pengampu Materi Pembelajaran Agenda I	4	kel	x	5 JP	OJP	20	Rp 200,000	Rp 4,000,000
2)	Pengampu Materi Pembelajaran Agenda II	4	kel	x	5 JP	OJP	20	Rp 200,000	Rp 4,000,000
3)	Pengampu Materi Pembelajaran Agenda III	4	kel	x	5 JP	OJP	20	Rp 200,000	Rp 4,000,000
4)	Coach Pembelajaran Agenda I, II, dan III	4	kel	x	2 JP	OJP	8	Rp 200,000	Rp 1,600,000
b	Evaluasi Akademik (Essai dan/atau Studi Kasus)					OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
c	Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi (coach)								Rp 4,800,000
1)	Coach	4	kel	x	6 JP	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
d	Evaluasi Rancangan Aktualisasi								Rp 24,000,000
1)	Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4	kel	x	10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
2)	Pengujii (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4	kel	x	10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
3)	Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	40	org	x	1 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
2.	Honorarium Tenaga Pelatihan Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS								Rp 50,600,000
a.	Penceramah								Rp 8,000,000
1)	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN	1	org	x	2 JP	OJP	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
2)	MTSL	1	org	x	2 JP	OJP	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
3)	Core Values dan Employee Branding ASN	1	org	x	2 JP	OJP	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
4)	Profesionalisme ASN	1	org	x	2 JP	OJP	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
b.	Pengajar								Rp 42,600,000
1)	Pengampu Materi								Rp 13,800,000
a)	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS	1	org	x	1 JP	OJP	1	Rp 200,000	Rp 200,000
b)	Dinamika Kelompok	1	org	x	3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
c)	Pembelajaran Agenda I	2	org	x	12 JP	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
d)	Pembelajaran Agenda II	2	org	x	9 JP	OJP	18	Rp 200,000	Rp 3,600,000
e)	Pembelajaran Agenda III	2	org	x	5 JP	OJP	10	Rp 200,000	Rp 2,000,000
f)	Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	1	org	x	3 JP	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
g)	Pembinaan sikap perilaku	2	org	x	5 JP	OJP	10	Rp 200,000	Rp 2,000,000
2)	Pembimbing (Coach)								Rp 28,800,000
a)	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi								
(1)	Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 6 JP)	4	kel	x	6 JP	OJP	24	Rp 200,000	Rp 4,800,000
3)	Evaluasi Aktualisasi								Rp 24,000,000
a)	Pengujii (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4	kel	x	10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
b)	Coach (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	4	kel	x	10 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
c)	Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	40	org	x	1 JP	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
3.	Instruktur Senam (1 orang x 3 kali)	1	org	x	3 kali	OK	3	Rp 400,000	Rp 1,200,000
II	LAIN - LAIN					Paket	1	Rp 115,600,000	Rp 115,600,000

Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang antara lain : pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan surat tanda tamat pelatihan), penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, sewa kendaraan konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satuan kerja.

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja atau 647 (enam ratus empat puluh tujuh) jam pelajaran (1(satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit, yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran MOOC setara 16 (enam belas) hari kerja atau 48 (empat puluh delapan) jam pelajaran *asynchronous*;
 - b. pembelajaran *distance learning* melalui *e-learning* setara 22 (dua puluh dua) hari pelatihan atau 33 (tiga puluh tiga) jam pelajaran *synchronous* dan 184 (seratus delapan puluh empat) jam pelajaran *asynchronous*;
 - c. pebelajaran aktualisasi di tempat kerja setara 30 (tiga puluh) hari kerja atau 320 (tiga ratus dua puluh) jam pelajaran; dan
 - d. pembelajaran klasikal selama 6 (enam) hari atau 62 (enam puluh dua) jam pelajaran.
- Kegiatan pembelajaran evaluasi akademik diberikan kepada peserta dalam bentuk essay dan/atau studi kasus; Lembar (form) jawaban evaluasi akademik peserta dikoreksi oleh Pengujii setara dengan 3 (tiga) jam pelajaran secara *asynchronous*; dan Hasil penilaian pengujii evaluasi akademik dilaporkan ke pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan melalui penanggung jawab kegiatan evaluasi akademik.
- Kegiatan seminar rancangan aktualisasi dilaksanakan oleh coach, mentor, dan pengujii. Coach berperan memandu kegiatan seminar dan menyimpulkan hasil seminar; Pengujii berperan memberikan masukan konstruktif ; Mentor melaksanakan tugas jabatannya memberikan dukungan pelaksanaan aktualisasi dan memberikan testimoni kesesuaian rencana kegiatan aktualisasi peserta.
- Pada saat pembelajaran klasikal peserta diberikan kegiatan pembelajaran pembinaan sikap perilaku berupa penguatan jasmani, rohani, dan spiritual, serta konseling sesuai kebutuhan Peserta setara 5 (lima) jam pelajaran oleh Pendamping dengan memperhatikan jadwal pembelajaran agenda untuk mendukung tercapainya output penilaian sikap perilaku peserta.
- Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP LAN, penyelenggaraan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Jumlah JP tenaga pelatihan adalah JP maksimal, jika terjadi kelebihan pada honor tenaga pelatihan maka dapat dialihkan ke belanja lain-lain.

PELAKSANA TUGAS KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ